

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB SERAP SEGALA  
KUALITAS OLEH PERUM BULOG KANWIL LAMPUNG**

**Skripsi**

**Oleh:**

**ALYA ADILA**

**NPM. 2216041054**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB SERAP GABAH SEGALA KUALITAS OLEH PERUM BULOG KANWIL LAMPUNG**

**Oleh**

**ALYA ADILA**

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah menjadi dasar pelaksanaan kebijakan wajib serap gabah tanpa standar kualitas sebagai upaya melindungi petani dan menjaga stabilitas harga gabah, khususnya pada masa panen raya. Regulasi ini diterbitkan sebagai respons atas permasalahan harga gabah yang sering berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), keterbatasan penyerapan gabah oleh BULOG, serta rendahnya kepastian pasar bagi petani. Kebijakan ini melibatkan berbagai aktor, seperti Perum BULOG, Badan Pangan Nasional, Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan, Babinsa, serta kelompok tani, sehingga menuntut koordinasi dan komunikasi lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut oleh Perum BULOG Provinsi Lampung serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di tingkat lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi dalam mengatur proses penyerapan gabah. Meskipun kebijakan ini dipersepsikan positif oleh petani karena mampu menjaga stabilitas harga dan memperluas akses penjualan gabah, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan operasional yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ke depan.

Kata Kunci: Kebijakan publik, Ketahanan pangan, Implementasi kebijakan.

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF THE MANDATORY RICE PADDY ABSORPTION POLICY FOR ALL QUALITY LEVELS BY PERUM BULOG IN LAMPUNG PROVINCE**

**By**

**ALYAADILA**

Presidential Instruction Number 6 of 2025 on the Procurement and Management of Domestic Rice Paddy/Rice and the Distribution of Government Rice Reserves serves as the legal basis for the implementation of the mandatory rice paddy absorption policy without quality standards as an effort to protect farmers and maintain rice price stability, particularly during the peak harvest season. This regulation was issued in response to several problems, including rice paddy prices often falling below the Government Purchasing Price (HPP), limited absorption capacity by BULOG, and the lack of market certainty for farmers. The policy involves various actors, such as Perum BULOG, the National Food Agency, the Agricultural Office, Agricultural Extension Officers, Babinsa, and farmer groups, which requires cross-sectoral coordination and communication. This study aims to analyze the implementation of the policy by Perum BULOG in Lampung Province and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation at the field level. The research employs a qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that policy implementation is influenced by policy communication, the availability of resources, implementers' commitment, and the bureaucratic structure in managing the rice paddy absorption process. Although farmers generally perceive this policy positively because it helps stabilize rice paddy prices and expand access to market sales, its implementation still faces several technical and operational challenges that require improvement to enhance policy effectiveness in the future.

**Key Words:** Public policy, Food security, Policy implementation.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB SERAP GABAH SEGALA  
KUALITAS OLEH PERUM BULOG  
KANWIL LAMPUNG

Oleh

Alya Adila

Skripsi

Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026

**Judul Skripsi**

**:IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB  
SERAP GABAH TANPA STANDAR  
KUALITAS OLEH PERUM BULOG  
PROVINSI LAMPUNG**

**Nama Mahasiswa**

**: Alya Adila**

**Nomor Pokok Mahasiswa**

**: 2216041054**

**Jurusan**

**: Ilmu Administrasi Negara**

**Fakultas**

**: Ilmu Sosial Ilmu Politik**



**Dr. Susana Indriyati Caturiani S.IP., M.Si.**  
NIP 197009142006042001

**Nana Mulyana S.IP., M.Si.**  
NIP 197106152005011003

**2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

**Dr. Susana Indriyati Caturiani S.IP., M.Si.**  
NIP 197009142006042001



## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Susana Indriyati Caturiani S.IP., M.Si.**

Sekretaris

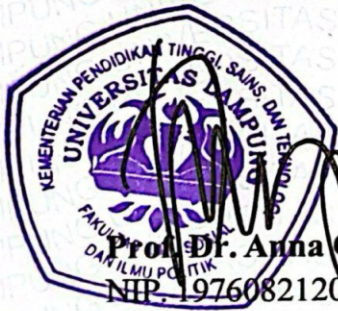
: **Nana Mulyana S.IP., M.Si.**

Penguji Utama

: **Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.**



### 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos. M. Si.**

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Februari 2026



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah hasil dan asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari komisi pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Alya Adila

2216041054

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Alya Adila, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Agustus 2004. Penulis Adalah putri pertama dari pasangan Bapak Purwoto dan Ibu Munawati dan memiliki satu orang saudara laki-laki Bernama Faros Jaidan. Sebelum menyelesaikan masa pendidikan di jenjang sarjana, penulis telah menyelesaikan pendidikan formal dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Gedung Air yang diselesaikan pada tahun 2016, pendidikan sekolah menengah pertama 7 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019 dan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2022. Jenjang Perguruan Tinggi penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota pada tahun 2022-2023. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Berunding, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan serta mengikuti kegiatan Magang MBKM di Kantor Wilayah Perum BULOG Provinsi Lampung pada tahun 2025 Selama perkuliahan penulis juga mendapatkan beasiswa pendidikan dari BSI Scholarship Batch 3 pada tahun 2023-2026. Pengalaman organisasi penulis yaitu pada jenjang SMA penulis aktif sebagai anggota Pramuka sebagai Pradani Putri, penulis juga mengikuti organisasi Dewan Kerja Ranting Tanjung Karang Barat sebagai Bendahara pada tahun 2021. Penulis mengikuti perlombaan Ranking 1 Penegak Putri di SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2020 dan mendapatkan juara 2 dan mengikuti lomba debat Bahasa Indonesia dalam Rangka Bulan Bahasa di SMA Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2020 dan mendapatkan juara 2.



## **MOTTO**

*“Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu”*  
**(Q.S. Ad-Duha:3)**

*“Bermimpilah setinggi langit, jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang”*  
**(IR. Soekarno)**

*“Sesuatu yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan.”*  
**(Sutan Sjahrir)**

*“Jangan minta jalan yang mudah, tapi minta punggung yang kuat”*  
**(Penulis)**

## SANWACANA



Puji syukur penulis ucapkan atas segala berkah yang diberikan oleh Allah yang Maha Esa berkat doa dan restu dari bapak ibu tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Wajib Serap Gabah Segala Kualitas oleh Perum BULOG Kanwil Lampung”** , sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Terima kasih sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya untuk orang tuaku, Ibu dan Bapak. Ibu Munawati dan Bapak Purwoto. Terima kasih atas segala doa dan pengorbanan yang telah kalian berikan kepada penulis. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, sebagai persembahan buah dari hasil perjuangan dan pengorbanan yang telah kalian berikan kepada penulis. Terima kasih sudah mengiringi setiap langkah penulis dengan doa-doa kalian. Semoga perjuangan dan pengorbanan yang Ibu Bapak berikan Allah balas dengan rezeki dan kesehatan yang melimpah.
2. Terima Kasih kepada adikku satu-satunya Faros Jaidan, terima kasih sudah menghibur penulis saat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi dari apa yang penulis lakukan.
3. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan, nasehat, ilmu dan waktunya yang

telah ibu berikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga keikhlasan dan ketulusan ibu dalam mendidik saya baik dalam masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi di mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

4. Bapak Nana Mulyana, S. IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kedua. Terima kasih atas bimbingan, nasehat, ilmu dan waktunya yang telah bapak berikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga keikhlasan dan ketulusan bapak dalam mendidik saya baik dalam masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi di mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
5. Bapak Dodi Fadlulloh, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembahas . Terima kasih atas bimbingan, nasehat, arahan dan masukan yang telah bapak berikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga keikhlasan dan ketulusan bapak dalam mendidik saya baik dalam masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi di mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
6. Ibu Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingan, nasehat, ilmu dan waktunya yang telah ibu berikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga keikhlasan dan ketulusan ibu dalam mendidik saya baik dalam masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi di mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
7. Para Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
8. Seluruh informan atas ketersediaannya memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil data dalam rangka menyelesaikan penelitian.
9. Kepada teman-temenku sedari piyik, Charen, Syifa, Devina. Terima kasih telah kebersamaian penulis sampai titik ini, terima kasih sudah mendengarkan segala keluh kesah yang penulis alami. Semoga kalian dimudahkan segala jalan dan urusannya.



10. Kepada Cipak Kocak, Dita, Pipi, Aul, Arpia, terima kasih sudah menemani penulis semasa perkuliahan, terima kasih sudah mendengarkan segala keluhan yang penulis alami. Semoga kalian dimudahkan segala jalan dan urusannya.
11. Kepada Meyrisca, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik untuk cerita-ceritaku. Semoga Allah memudahkan setiap urusan dan jalanmu.
12. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. *Last but not least*, terima kasih kepada Alya Adila, ya! Diri saya sendiri. Terima kasih sudah mau berjuang sejauh ini, terima kasih sudah ikhlas, terima kasih sudah tetap kuat dan tumbuh sampai hari ini. Semoga Allah naikkan derajat kita atas semua sakit dan perjuangan yang telah kita lakukan sejauh.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026  
Penulis,

Alya Adila

## DAFTAR ISI

### Halaman

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                   | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                   | <b>v</b>  |
| <br>                                                        |           |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                                 | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                   | 1         |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                  | 6         |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                                | 6         |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                                | 6         |
| <br>                                                        |           |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                           | <b>7</b>  |
| 2.1. Penelitian Terdahulu.....                              | 7         |
| 2.2. Kebijakan Publik .....                                 | 9         |
| 2.3. Implementasi Kebijakan.....                            | 11        |
| 2.3.1. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan..... | 13        |
| 2.3.2. Model-Model Implementasi Kebijakan.....              | 14        |
| 2.4. Ketahanan Pangan .....                                 | 19        |
| 2.6. Kerangka Pikir.....                                    | 22        |
| <br>                                                        |           |
| <b>III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                     | <b>23</b> |
| 3.1. Tipe Penelitian.....                                   | 23        |
| 3.2. Fokus Penelitian .....                                 | 24        |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data .....                            | 25        |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data .....                          | 29        |
| 3.5. Teknik Analisis Data .....                             | 31        |
| 3.6. Teknik Keabsahan Data .....                            | 33        |
| <br>                                                        |           |
| <b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                        | <b>36</b> |
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                   | 36        |

|                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.1.1. Sejarah Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Kantor Wilayah<br>Provinsi Lampung.....                 | 36         |
| 4.1.2. Visi dan Misi Perum BULOG Kantor Wilayah Provinsi Lampung ...                                       | 36         |
| 4.1.3. Sebaran Kantor Perum BULOG di Provinsi Lampung.....                                                 | 38         |
| 4.1.4. Peta Jabatan dan Sumber Daya.....                                                                   | 39         |
| 4.1.5. Struktur Organisasi .....                                                                           | 40         |
| 4.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....                                                                  | 42         |
| 4.2.1. Implementasi Kebijakan Wajib Serap Gabah Segala Kualitas Oleh<br>Perum BULOG Provinsi Lampung ..... | 42         |
| <b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                       | <b>90</b>  |
| 5.1. Kesimpulan.....                                                                                       | 90         |
| 5.2. Saran.....                                                                                            | 91         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                 | <b>93</b>  |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                      | <b>100</b> |

## DAFTAR TABEL

| Tabel                                                                                                            | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Penelitian Terdahulu .....                                                                                    | 7       |
| 2. Data Informan .....                                                                                           | 31      |
| 3. Dokumen Penunjang Penelitian .....                                                                            | 30      |
| 4. Cakupan Wilayah Kantor BULOG di Provinsi Lampung .....                                                        | 40      |
| 5. Cakupan Gudang Induk BULOG di Provinsi Lampung .....                                                          | 41      |
| 6. Tanggapan Petani Terhadap Kebijakan Wajib Serap Gabah Segala Kualitas<br>Tahun 2025 .....                     | 50      |
| 7. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah BULOG Provinsi Lampung .....                                                    | 59      |
| 8. Kapasitas Gudang Induk BULOG Provinsi Lampung .....                                                           | 61      |
| 9. Rekapitulasi Realisasi Pengadaan Gabah/Beras PSO Tahun 2024/2025 Kantor<br>Wilayah Provinsi Lampung .....     | 63      |
| 10. Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Panen Tahun 2024-2025 Kantor<br>Wilayah BULOG Provinsi Lampung ..... | 75      |
| 11. Hasil Temuan Penelitian. ....                                                                                | 90      |



## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                                                                                                                | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Model Implementasi Kebijakan Edward III.....                                                                       | 22      |
| 2. Kerangka Pikir Penelitian.....                                                                                     | 29      |
| 3. Struktur Organisasi Perum BULOG Kantor Wilayah Provinsi Lampung.....                                               | 42      |
| 4. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Wajib Serap Gabah Segala Kualitas Oleh Perum BULOG Provinsi Lampung Tahun 2025..... | 44      |
| 5. Materi Sosialisasi Kebijakan Wajib Serap Gabah Segala Kualitas Oleh Perum BULOG Provinsi Lampung Tahun 2025. ....  | 45      |
| 6. Notulen Sosialisasi Pengadaan Gabah Perum BULOG Provinsi Lampung Tahun 2025 .....                                  | 52      |
| 7. Artikel Terkait Sewa Gudang BULOG Provinsi Lampung 2025.....                                                       | 74      |
| 8. Alur Administrasi & Pengadaan Gabah Kanwil BULOG Provinsi Lampung .....                                            | 84      |
| 9. Surat Penugasan Kerja Kantor Wilayah BULOG Provinsi Lampung Kepada Jasa Prima Logistik. ....                       | 87      |
| 10. Alur Pengadaan Gabah BULOG Lampung Tahun 2025 .....                                                               | 88      |

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sektor pertanian selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta memberikan kontribusi signifikan sebesar 14% terhadap Produk Domestik Bruto (BPS, 2024). Sektor pertanian adalah pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional, tanpa investasi dan tenaga kerja yang memadai, pertanian bisa tertinggal, melemahkan fondasi ekonomi negara (Lailatul W., 2025). Hal ini menandakan sektor pertanian berperan penting dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pada konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sektor pertanian menjadi aspek penting yang tidak hanya menyentuh aspek ekonomi semata, tetapi juga sosial dan politik, terutama dalam memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.

Salah satu komoditas pangan utama yang menjadi perhatian khusus pemerintah adalah beras. Beras merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia, sehingga pengelolaan rantai pasok dan stabilisasi harga beras menjadi hal penting dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi. Beras memiliki peran penting dalam ruang lingkup konsumsi rumah tangga di Indonesia, naik atau turunnya harga beras akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat terutama pada kelompok menengah ke bawah. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan, seperti kebijakan harga eceran tertinggi (HET), pembatasan impor, dan program pengadaan dalam negeri, terus berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Maka dibentuk Instruksi Presiden Nomor 6 Tahu

2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, untuk mendukung pengelolaan tersebut.

Perum BULOG (Badan Urusan Logistik) ditunjuk sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan, terutama beras. BULOG memiliki wewenang untuk menyerap hasil panen petani, menyimpan cadangan beras pemerintah (CBP), serta mendistribusikan beras melalui berbagai mekanisme intervensi pasar dan program bantuan sosial. Implementasi kebijakan pengadaan gabah dan beras sering kali menghadapi tantangan, termasuk dalam proses penyerapan gabah dan harga yang ditawarkan kepada petani (Husna & Taufik, 2021). Berbagai berita menyebutkan kendala dalam penyerapan gabah para petani, seperti yang di lansir dari laman resmi Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, Jawa Timur, harga pembelian di tingkat petani yang tidak sesuai dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) semestinya, penolakan gabah yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan, serta kurangnya peran BULOG dalam menyerap gabah sehingga rendahnya harga pembelian gabah petani oleh tengkulak (BBPP & BPPSDMP Pertanian Ketindan, 2025).

Pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut membuat sebuah kebijakan yang berisi bahwa seluruh gabah yang terserap akan dihargai dengan HPP Rp. 6.500 dengan segala kualitas sebagai bentuk dukungan kepada para petani agar hasil panen mereka tetap terserap oleh negara meskipun tidak memenuhi standar kualitas tertentu. Kebijakan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, yang diperkuat melalui koordinasi antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) selaku lembaga yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah serta menyusun petunjuk teknis kebijakan, Kementerian Pertanian sebagai lembaga yang mendampingi para petani, serta Perum BULOG bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis penyerapan gabah dan

pengelolaan cadangan beras pemerintah dalam rangka memenuhi target penyerapan nasional sebesar 3 juta ton gabah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keluhan petani yang sering kali mengalami kesulitan menjual gabah mereka karena alasan kualitas yang tidak sesuai dengan standar BULOG, sehingga memaksa mereka menjual ke tengkulak dengan harga rendah. Dengan adanya kebijakan wajib serap gabah tanpa syarat kualitas ini, diharapkan tidak ada lagi gabah petani yang tidak terserap selama masa panen, sekaligus memperkuat peran negara dalam menstabilkan harga di tingkat petani dan pasar.

Menurut teori kebijakan publik (Dunn dalam Jatmiko, A. P., & Suharno, 2012), kebijakan publik adalah suatu rangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh aktor-aktor pemerintahan dalam rangka menjawab persoalan publik. Sementara itu, (Anderson dalam Kosari, 2018) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu arah tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dikembangkan oleh aktor atau kelompok aktor dalam menangani suatu masalah atau persoalan. Dengan merujuk pada pengertian tersebut, kebijakan wajib serap gabah segala kualitas dapat diartikan sebagai salah satu langkah pemerintah dalam memberikan jaminan pasar bagi para petani saat pascapanen. Di sisi lain, menurut (Dye dalam Abdullah, 2018), kebijakan publik juga dapat dilihat sebagai “apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (*what governments choose to do or not to do*). Artinya, pemerintah memiliki wewenang penuh dalam menentukan intervensi mana yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan kebijakan, dalam hal ini ketahanan dan kestabilan pangan.

Berdasarkan konteks kebijakan pangan nasional, khususnya terkait pengelolaan produksi gabah sebagai bahan baku utama beras, kebijakan wajib serap gabah menjadi instrumen penting yang terus menjadi perhatian pemerintah. Kebijakan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis pengadaan pangan, tetapi juga berdampak langsung terhadap perlindungan pendapatan petani. Ketentuan untuk menyerap gabah petani dengan segala kualitas

bertujuan memberikan jaminan pasar bagi hasil panen petani, mengurangi potensi kerugian pascapanen, serta memperkuat cadangan gabah/beras pemerintah. Oleh karena itu, setiap proses implementasi kebijakan ini perlu diperhatikan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan kepastian distribusi pangan dapat tercapai secara efektif. Pada praktiknya, kebijakan ini telah mulai diterapkan di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Lampung yang dikenal sebagai salah satu lumbung gabah utama di Pulau Sumatra.

Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam peta ketahanan pangan nasional. Dengan luas baku sawah sebesar 363.798 Provinsi Lampung memberikan kontribusi besar terhadap produksi beras nasional sebagai salah satu wilayah aktif yang melaksanakan kebijakan pengadaan gabah nasional (Data Satelit Landsat 8, 2025). Salah satu bentuk nyata kebijakan ini adalah program wajib serap gabah segala kualitas oleh BULOG Provinsi Lampung, yang bertujuan menjamin hasil panen petani terserap maksimal, terutama saat musim panen raya. Sebagai bagian dari target nasional penyerapan 3 juta ton gabah dalam program ini berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Penyerapan Gabah/Beras, BULOG Lampung telah berhasil menyerap sekitar 330.000 ton melebihi target pada masa panen raya dengan rentang waktu bulan Maret sampai dengan Juni tahun 2025, hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung kebijakan tersebut. Namun, berdasarkan hasil pra-riset peneliti di Kantor Wilayah BULOG Provinsi Lampung pelaksanaan kebijakan ini di Provinsi Lampung tetap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tidak sesuai antara kebijakan dan fakta lapangan dikarenakan terdapat beberapa daerah di Lampung yang belum menggunakan HPP Rp. 6.500 dengan semestinya, serta keterbatasan dalam alokasi sumber daya, baik dari sisi logistik, sumber daya manusia, maupun anggaran. Di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya mutu cadangan beras pemerintah, yang dapat berdampak terhadap distribusi dan ketersediaan beras layak konsumsi di pasaran.

Menurut implementasi kebijakan model Edward III (dalam Kadji, 2015) menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi berperan penting untuk memastikan bahwa instruksi terkait kebijakan dapat tersampaikan dengan jelas, konsisten, dan dipahami oleh seluruh pelaksana. Sumber daya, yang mencakup tenaga kerja, informasi, fasilitas, harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, sikap atau disposisi pelaksana turut menentukan, karena meskipun prosedur telah jelas, implementasi tidak akan efektif tanpa adanya komitmen dan dukungan dari pelaksana kebijakan. Terakhir, struktur birokrasi yang efisien diperlukan untuk menciptakan mekanisme kerja dan koordinasi antar instansi yang baik sehingga pelaksanaan kebijakan tidak terhambat oleh prosedur yang kompleks. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini perlu dikaji secara menyeluruh untuk melihat sejauh mana keempat indikator tersebut berperan dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan di Provinsi Lampung. Efektivitas BULOG Lampung dalam menyerap gabah dari petani, kesesuaian antara kebijakan dan di lapangan terkait HPP, kecukupan kapasitas logistik, serta kualitas koordinasi internal maupun eksternal menjadi aspek penting yang harus dievaluasi.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini didasarkan pada pentingnya bagaimana implementasi kebijakan wajib serap gabah oleh BULOG segala kualitas di Provinsi Lampung dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan sesuai harapan dan dapat menjawab persoalan klasik dalam pengadaan gabah di tingkat petani. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dalam merumuskan strategi implementasi kebijakan pangan yang lebih efektif, responsif, dan kontekstual dengan kondisi daerah.



### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimana implementasi kebijakan wajib serap gabah oleh Perum BULOG Provinsi Lampung

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Menganalisis implementasi kebijakan wajib serap gabah oleh Perum BULOG Provinsi Lampung

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memperkaya informasi dan pengetahuan khususnya bagi kalangan akademis Ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dibidang ketahanan pangan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengetahuan, dan juga informasi mengenai ketahanan pangan khususnya bagi peneliti, serta semua pihak yang berkaitan langsung dengan kebijakan wajib serap gabah segala kualitas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Pentingnya penelitian terdahulu dapat memberikan gambaran bagi peneliti agar terhindar dari penelitian yang sama atau terjadinya plagiarisme dengan kajian aspek yang diteliti serta *locus* dan *focus* yang sama.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

| NO. | Judul, Nama, dan Tahun                                                                                                                                                                    | Fokus Penelitian                                                                                                                                                                          | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Efektivitas Permendag No. 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Untuk Gabah Atau Beras dalam Menghadapi Krisis Petani Di Indonesia. Farida Sekti Pahlevi. 2021 | Teori:<br>Sistem Ekonomi & Hukum Pancasila<br>a. Kepemilikan sumber daya<br>b. Aktor ekonomi<br>c. Arena dimana aktivitas ekonomi diselenggarakan<br>d. Tujuan<br>(Ismail, Munawar: 2019) | Berdasarkan data dan kesimpulan yang ada, terdapat temuan bahwa:<br>1. Ketersediaan cadangan beras tercukupi tapi tidak dengan kepuasan petani terhadap ketetapan HPP.<br>2. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak sesuai dengan harga pasar riil.<br>3. Implementasi kebijakan pengadaan gabah di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan antara regulasi dan realitas, terutama dalam distribusi harga dan perlindungan pendapatan petani.<br>4. Lemahnya peran implementor terhadap harga pasar menyebabkan kekecewaan petani yang berdampak pada krisis petani. |

|    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Implementasi Kebijakan Pengadaan Beras Badan Urusan Logistik Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Pinrang. Ummi Kalsum, Muhammadiyah, Anwar Parawangi. 2021                                             | Teori:<br>Edward III:<br>a. Komunikasi<br>b. Sumber Daya<br>c. Struktur Birokrasi<br>d. Disposisi                                                                        | Berdasarkan data dan kesimpulan yang ada diperoleh temuan berupa:<br>1. Sumber daya masih kurang memadai termasuk sumber daya manusia, dan kurangnya fasilitas, yaitu alat-alat mesin yang bisa menghasilkan beras premium.<br>2. BULOG Pinrang belum maksimal dalam mengelola, mengkoordinasi kegiatan pengadaan beras BULOG, sehingga diadakannya pendidikan dan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengadaan beras yang dilakukan oleh BULOG. |
| 3. | Implementasi Kebijakan Pengadaan Beras Pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Sumbawa. Sri Nurhidayati, Khaerul Makmur, dan Donny Wijaya. (2023) | Teori:<br>1. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)<br>a. Akuntabilitas<br>b. Transparansi<br>c. Responsibilitas<br>d. Kemandirian<br>e. Kewajaran<br>f. Keberlangsungan | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:<br>1. Pencapaian target dan realisasi pengadaan beras dalam negeri, dari tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020-2022, bahwa BULOG Kabupaten Sumbawa belum mampu memenuhi target yang sudah ditentukan.<br>2. Harga yang di bawah standar membuat para pengusaha kilang padi tidak mau menjual berasnya ke BULOG, menyebabkan stok beras di BULOG menipis dan terjadinya impor beras.                                                                 |

Tabel 1 menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan Implementasi Kebijakan Wajib Serap Gabah oleh Perum BULOG sebagai upaya untuk menyejahterakan petani dan memperkuat cadangan pangan nasional. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu Peneliti tidak menemukan kesamaan topik atau lokasi. Penelitian ini berfokus pada proses implementasi kebijakan wajib serap gabah oleh Perum BULOG Lampung untuk memperoleh deskripsi mengenai efektivitas implementasi kebijakan tersebut oleh Perum BULOG Lampung.

## 2.2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep sentral dalam ilmu administrasi negara dan studi pemerintahan. Secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan diartikan sebagai "rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (khususnya pemerintahan)" (Warstiti,dkk, 2024). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan bukan sekadar keputusan sesaat, melainkan hasil perumusan yang rasional dan terstruktur untuk mengatur kehidupan masyarakat secara luas.

Dalam literatur akademik, berbagai definisi kebijakan publik telah dikemukakan oleh para ahli. Dye dalam (Abdullah, 2018) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan" (*whatever governments choose to do or not to do*) . Definisi ini menyoroti bahwa tindakan atau tidaknya pemerintah terhadap suatu isu merupakan bentuk kebijakan. (Anderson dalam Kosari, 2018) menambahkan bahwa kebijakan publik adalah "rangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan diikuti oleh satu atau beberapa aktor dalam menangani suatu masalah atau persoalan yang menjadi perhatian" (*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*) .

Secara konseptual, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik. Kebijakan merupakan dampak dari sinergi, kompromi, kemitraan atau bahkan persaingan antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Eulau dan Prewitt dalam (Musjarwanto, 2015) berpendapat kebijakan adalah keputusan mutlak yang diidentifikasi oleh konsistensi dan tingkah laku yang berulang kali dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya, Jones menganalisis indikator-indikator pengertian kebijakan yang terdiri dari tujuan yang diinginkan, rencana atau proposal untuk mencapai tujuan, program yang berwenang untuk mencapai tujuan, tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan, dan menilai rencana, serta akibat-akibat dari rencana tersebut .

William N. Dunn dalam (Kadji, 2015) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari serangkaian keputusan yang saling terkait, yang diambil oleh aktor-aktor politik untuk memilih tujuan serta cara mencapainya . Artinya, kebijakan merupakan hasil interaksi yang kompleks antara berbagai kepentingan, institusi, dan sumber daya. Sementara itu, Agustino dalam (Kadji, 2015) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan publik. Kedua definisi ini mencerminkan kondisi sosial-politik lokal dan menjadi dasar dalam memahami dinamika kebijakan di Indonesia.

Dari beberapa definisi diatas, penulis memilih definisi kebijakan publik menurut Willim N. Dunn yang mendefinisikan kebijakan publik merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang saling terkait, yang diambil oleh aktor-aktor pemerintahan untuk memilih tujuan serta cara mencapainya. Kebijakan publik adalah fondasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi

menuju masa yang dicita-citakan. Kebijakan publik itu pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (*unique activity*), dengan pengertian ia mempunyai karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Karakteristik khusus yang akrab pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu pada umumnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas, Wahab dalam (Meutia, 2017).

### 2.3. Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards III (dalam Kadji, 2015) menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan, seperti yang telah kita lihat, adalah tahap pembuatan kebijakan antara penetapan kebijakan seperti pengesahan undang-undang, penerbitan perintah eksekutif, penetapan keputusan pengadilan, atau pengumuman peraturan perundang-undangan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang terpengaruh. Jika suatu kebijakan tidak tepat, dan tidak dapat mengatasi masalah yang menjadi tujuan kebijakan tersebut, kebijakan tersebut kemungkinan besar akan gagal, tidak peduli seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan. Bahkan, kebijakan yang cemerlang jika diimplementasikan dengan buruk dapat gagal mencapai tujuan para perancangannya”

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah upaya yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang sudah dirancang dengan baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Nugroho (dalam Kadji, 2015). Memberikan dua pilihan implementasi. *Pertama* langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan yang kedua, melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dari dua pilihan tersebut, agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya diperhatikan juga apa dan bagaimana bentuk program yang realistis, sehingga dapat memenuhi kebutuhan publik.

Sementara itu, Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses administratif yang dapat dianalisis pada tingkat pelaksanaan program tertentu. Proses ini hanya dimulai ketika tujuan dan sasaran kebijakan telah dirumuskan dengan jelas, rencana program telah disusun, dan alokasi anggaran tersedia serta siap digunakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pemahaman mengenai implementasi dalam konteks ini akan sejalan apabila dikaitkan dengan lokus dan fokus pelaksanaan kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1995), bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun aktor swasta, baik secara individu maupun kolektif, dengan tujuan untuk merealisasikan sasaran kebijakan yang telah dirumuskan, (Kadji, 2015).

Implementasi kebijakan sejatinya bukan hanya sekedar kesinambungan antara mekanisme penjelasan keputusan-keputusan politik ke dalam sebuah prosedur yang kontinu pada suatu birokrasi, melainkan lebih sekedar itu, ia menyangkut isu-isu, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari seluruh rangkaian proses kebijakan. Dengan demikian implementasi kebijakan merujuk pada serangkaian tindakan yang dijalankan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang ditujukan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Proses ini mencakup upaya konkret untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam bentuk tindakan teknis dan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta langkah-langkah lanjutan untuk mewujudkan perubahan, baik berskala besar maupun kecil, sebagaimana ditetapkan dalam rumusan kebijakan tersebut. Penting untuk dipahami bahwa pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu ditetapkannya sasaran dan tujuan yang jelas melalui suatu keputusan kebijakan.



Oleh karenanya, dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan publik yang diimplementasikan secara efektif merupakan wujud dari partisipasi berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Implementasi kebijakan tidak hanya bertujuan untuk melayani kepentingan publik, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang lebih inklusif.

### **2.3.1. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus sebagaimana direncanakan. Berbagai kendala dapat muncul dan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, baik yang berasal dari aspek internal maupun eksternal. Sunggono dalam (Aviandani, 2022) menyatakan bahwa terdapat empat faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan, yaitu:

1. Salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan suatu kebijakan dalam implementasinya disebabkan karena masih semunya isi dari kebijakan tersebut, kebijakan yang tidak spesifik, dan tujuan yang tidak terperinci. Kegagalan sebuah implementasi kebijakan lainnya juga bisa terjadi karena kurangnya ketetapan internal maupun eksternal dari kebijakan yang dilaksanakan, dan masih kurangnya sumber daya yang tersedia seperti biaya, waktu, dan tenaga manusia.
2. Jika para implementor tidak mendapatkan informasi dengan patut, maka kemungkinan telah terjadi miskomunikasi di dalam birokrasi tersebut.
3. Dukungan implementasi kebijakan publik akan sulit terealisasi jika kurang mendapatkan dukungan dari publik.
4. Pembagian potensi berkaitan dengan perbedaan wewenang dan tugas dari organisasi yang menjadi pelaksana. Ketimpangan akan terjadi dalam struktur organisasi, jika adanya pembatasan wewenang yang kurang jelas ataupun pembagian tanggung jawab yang kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap individu.

### **2.3.2. Model-Model Implementasi Kebijakan**

#### **A. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn**

Model pertama adalah model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Van Meter dan Van Horn mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Model ini menegaskan bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”. Beberapa variabel yang mempengaruhi proses kebijakan publik adalah:

1. Visi atau sasaran kebijakan
2. Komunikasi antar aktor
3. Sumber daya
4. Disposisi pelaksana
5. Karakteristik pelaksana
6. Kondisi ekonomi, sosial, dan ekonomi

Kebijakan publik menuntut tersedianya sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran maupun insentif lainnya. Kejelasan standar dan sasaran kebijakan juga tidak menjamin keberhasilan implementasi apabila tidak disertai dengan komunikasi yang efektif di antara para pelaksana kebijakan. Faktor komunikasi menjadi aspek yang kompleks dan berpotensi menimbulkan distorsi informasi. Dalam konteks organisasi publik, pimpinan memiliki peran strategis untuk mengomunikasikan kebijakan secara jelas serta menciptakan kondisi kerja yang mendukung peningkatan kapasitas dan motivasi pelaksana agar sejalan dengan arah kebijakan yang ditetapkan (Kadji, 2015).

## **B. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle**

Menurut Grindle (dalam Agustino 2016) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
  1. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
  2. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

*Content of Policy* terdiri dari 6 (enam) poin yaitu :

- a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
- b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai
- d. Letak pengambilan keputusan
- e. Pelaksana program.
- f. Sumber-sumber daya yang digunakan.

*Context of Policy* terdapat 3 (tiga) poin yaitu :

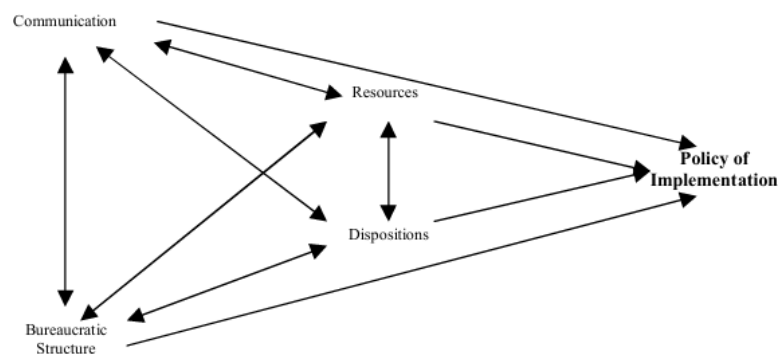
- a. Kekuasaan,
- b. Karakteristik lembaga dan yang berkuasa.
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respons dari pelaksana.

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para

pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

### C. Model Implementasi Kebijakan Edward III

Edward III (1980) mengemukakan bahwa, implementasi kebijakan merupakan rangkaian yang penting setelah kebijakan ditetapkan, yaitu bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan agar mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan yang perspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Edward menyatakan “*In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?*” Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III (1980) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana. dan struktur birokrasi, (Kadji, 2015).



**Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Edward III**

*Sumber: Kadji, (2015)*

a. Komunikasi

Pemahaman terhadap tugas yang harus dilaksanakan hanya dapat tercapai apabila proses komunikasi berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, setiap keputusan kebijakan beserta peraturan pelaksanaannya perlu dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan secara tepat. Komunikasi yang disampaikan harus memiliki karakteristik akurat, jelas, dan konsisten agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sesuai harapan. Peran komunikasi sangat penting guna menciptakan keselarasan antara pembuat kebijakan dan pelaksana, sehingga implementasi dapat berjalan sesuai ketentuan. Keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat diukur melalui tiga indikator. Pertama, transmisi, yakni proses penyaluran informasi yang baik agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal. Kegagalan pada tahap ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman. Kedua, kejelasan, yaitu informasi yang diterima pelaksana harus jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Ketidakjelasan terkadang diperlukan untuk memberikan fleksibilitas, namun pada kondisi tertentu justru berpotensi menyimpangkan tujuan kebijakan. Ketiga, konsistensi, yaitu instruksi atau perintah yang disampaikan harus konsisten dan tidak sering berubah agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana.

b. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Sumber daya menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan karena menentukan sejauh mana tujuan dapat dicapai. Menurut Edward III (dalam Kadji, 2015), terdapat beberapa elemen yang menjadi indikator. Pertama, Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan sering terjadi akibat jumlah staf yang tidak mencukupi, tidak memadai, atau kurang kompeten di bidangnya. Kedua, Informasi, Informasi memiliki dua dimensi. Pertama, informasi mengenai cara pelaksanaan kebijakan, sehingga implementor memahami tugas yang harus

dilakukan. Kedua, informasi terkait tingkat kepatuhan pelaksana terhadap peraturan dan regulasi, agar dapat dipastikan bahwa pihak yang terlibat menaati hukum yang berlaku. Ketiga, kewenangan memberikan legitimasi kepada pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Tanpa kewenangan yang jelas, kekuatan implementor tidak diakui publik, sehingga berpotensi menggagalkan implementasi. Terakhir, sarana dan prasarana juga memegang peranan penting. Meskipun pelaksana memiliki staf yang cukup, pemahaman tugas, dan kewenangan, implementasi akan sulit berhasil tanpa dukungan fasilitas yang memadai

c. Disposisi Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Agar implementasi berjalan efektif, para implementor tidak hanya perlu memahami tugas yang harus dilakukan serta memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi juga harus memiliki kemauan dan sikap positif terhadap kebijakan tersebut. Umumnya, implementor memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya dalam menjalankan kebijakan. Hal ini dapat disebabkan oleh independensi mereka terhadap pembuat kebijakan maupun kompleksitas permasalahan yang ada. Meskipun pemanfaatan otoritas bergantung pada kecenderungan sikap pelaksana terhadap kebijakan, pada akhirnya sikap tersebut akan menentukan cara mereka memandang kebijakan dan dampaknya terhadap kepentingan individu maupun organisasi. Tidak jarang implementor bertindak tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Akibatnya, pembuat kebijakan kerap harus menyesuaikan atau membatasi otoritas pelaksana agar implementasi tetap sesuai tujuan. Apabila pelaksana memiliki sikap yang mendukung kebijakan, maka pelaksanaan cenderung selaras dengan tujuan awal. Sebaliknya, perbedaan sikap dan pandangan antara pelaksana dan pembuat kebijakan dapat menyebabkan implementasi tidak terarah dan menimbulkan kebingungan.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Meskipun sumber daya telah tersedia dan para pelaksana memiliki pemahaman serta kemauan untuk menjalankan kebijakan, implementasi dapat gagal apabila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kompleksitas kebijakan biasanya membutuhkan kerja sama banyak pihak, sehingga apabila struktur birokrasi tidak mendukung, hal ini dapat membuat pemanfaatan sumber daya menjadi tidak optimal dan menghambat proses pelaksanaan.

Menurut Edward III (dalam Lestari, 2016) terdapat dua indikator yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan *Standar Operating Procedures* (SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Serta penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

## 2.4. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu bagian pembangunan hampir di semua negara termasuk di Indonesia, sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah menempatkan program ketahanan pangan suatu kebutuhan yang sangat penting dan bersifat urusan wajib. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), 2023, ketahanan pangan merupakan kondisi dimana setiap orang, dari waktu ke waktu memiliki kemampuan secara fisik dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya akan makanan bergizi.

dan memiliki preferensi pemilihan makanan yang sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut ketahanan pangan merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan nasional yang menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, serta kesejahteraan pangan bagi seluruh masyarakat di suatu negara.

Pemerintah memiliki peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan. Dalam menjalankan peran tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan publik untuk mengatasi tantangan yang kompleks, seperti keterbatasan lahan pertanian, perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, dan ketergantungan pada impor. Strategi kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan mencakup penetapan pengembangan infrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, penguatan sistem logistik, serta pemberdayaan masyarakat dan petani sebagai pelaku utama dalam sektor pangan (Miyasto dalam Zahra, 2023).

Secara global, berbagai negara juga mengembangkan strategi serupa dengan pendekatan yang disesuaikan terhadap kondisi masing-masing untuk menjaga ketahanan pangan. Misalnya, Finlandia dinobatkan sebagai negara yang memiliki peringkat terbaik untuk ketahanan pangan (*The Economist Intelligence Unit*, 2020). Menurut Fernandes, (2021) Pemerintah Finlandia dalam rangka menjaga ketahanan pangan dinegaranya mengembangkan strategi untuk menjaga ketahanan pangan seperti menggandakan nilai ekspor makanan menjadi 3 miliar Euro pada tahun 2025, membentuk Forum Penelitian Pangan, memperkuat jaringan kebijakan pangan nasional, serta membangun ekosistem bisnis pangan yang berfungsi sebagai wadah



komunikasi, kolaborasi, dan pengembangan inovasi di sektor pangan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada tata kelola, inovasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, yang dapat menjadi salah satu referensi bagi Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Strategi ketahanan pangan di Indonesia saat ini terus diperkuat melalui berbagai kebijakan terkini yang berfokus pada peningkatan produksi, stabilisasi harga, serta penguatan cadangan pangan nasional. Salah satu strategi pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia adalah dengan membuat Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Penyaluran Beras/Gabah Dalam Negeri. Kebijakan ini dibentuk sebagai respons pemerintah terhadap petani saat masa pascapanen. Kebijakan ini memberikan kepastian pasar untuk para petani dengan menetapkan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) sebesar Rp. 6.500/ Kg pada tiap pembelian gabah petani per kilogramnya. Selain itu kebijakan ini juga dalam upaya mendukung cadangan beras pemerintah, menjaga ketahanan pangan, serta mewujudkan swasembada beras di Indonesia. Kebijakan ini dibentuk sebagai upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia melalui stabilitas harga beras sekaligus melindungi petani dari kerugian pascapanen dan penguatan cadangan beras nasional.

Hal ini sejalan dengan fokus penelitian yang peneliti ambil di mana ketahanan pangan menjadi dasar utama dalam memahami tujuan dan urgensi kebijakan wajib serap gabah tersebut. Melalui pemahaman terhadap konsep ketahanan pangan, peneliti dapat menelaah bagaimana kebijakan ini berkontribusi terhadap upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional, sekaligus melindungi kesejahteraan petani di Provinsi Lampung.

## 2.5. Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan wajib serap gabah segala kualitas oleh Perum BULOG di Provinsi Lampung. Model ini menekankan empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan dijalankan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana keempat variabel tersebut berperan dalam mendukung atau menghambat implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Pada praktiknya, implementasi kebijakan wajib serap gabah sudah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan maksimal, dikarenakan:

1. Terdapat indikasi tidak sesuainya antara kebijakan dan keadaan di lapangan, terdapat beberapa daerah di Provinsi Lampung yang belum menggunakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp. 6.500 per kilogram sesuai dengan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan penyerapan beras/gabah nasional dapat mengakibatkan penyimpangan dalam implementasi kebijakan ini.
2. Masih terdapat kendala yang menghambat proses penyerapan gabah.
  - a. Kecukupan kapasitas penyimpanan belum memadai
  - b. Terbatasnya sumber daya

Teori Model Implementasi Kebijakan Edward III

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

Efektivitas implementasi kebijakan wajib serap gabah segala kualitas sesuai dengan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan penyerapan gabah/beras guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

**Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian**

*Sumber: Diolah Peneliti, 2025*

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digagas oleh peneliti dalam mengusung penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor berpendapat (dalam Moloeng, 2011) mengartikan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis ataupun lisan-lisan dari para responden yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang dilandaskan dengan pandangan logis dan empiris yang digunakan untuk menganalisis dan meneliti pada suatu kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kendali. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) atau hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, dan proses lebih penting dibandingkan hasil.

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya di lapangan, sehingga bersifat , mengungkap fakta dan memberikan gambaran objektif mengenai obyek apa yang sedang diteliti. Tidak terlepas dari pokok permasalahan penelitian, maka tujuan dilakukannya penelitian dengan pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan sebuah implementasi kebijakan wajib serap gabah oleh Perum Bulog Lampung dengan studi analisis model kebijakan Edward III.

### 3.2 Fokus Penelitian

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa fokus penelitian merupakan salah satu asumsi tentang gejala dari suatu objek yang bersifat holistik (menyeluruh dan saling berkesinambungan, sehingga penelitian kualitatif tidak akan menilai hanya dari segi variabel penilaiannya saja, tapi keseluruhan situasi dan kondisi sosial yang diteliti dengan meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III yang memandang bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Berdasarkan model tersebut, fokus penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Efektivitas komunikasi antar aktor kepentingan (BULOG, Gapoktan/Poktan, Dinas Pertanian, dan Babinsa) kebijakan yang termuat dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Penyerapan Beras/Gabah Nasional.

2. Sumber Daya

- a. Ketersediaan fasilitas sarana dan pra-sarana dalam menyimpan dan memproses serapan gabah.
- b. Ketersediaan sumber daya manusia khususnya di Kanwil BULOG Provinsi Lampung, sebagai aktor utama pelaksana kegiatan.

3. Struktur Birokrasi

Kesesuaian antara aturan kebijakan dengan keadaan di Lapangan.

4. Disposisi Pelaksana

Keberpihakan implementor kebijakan terhadap Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Penyerapan Beras/Gabah Nasional.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Kejelasan mengenai jenis dan sumber data sangat penting untuk menjamin keakuratan dan validitas hasil penelitian. Data merupakan bahan baku utama yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Menurut Arikunto (2002) segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui kegiatan pengumpulan di lapangan pada suatu penelitian. Data ini diperoleh melalui narasumber atau informan dalam sebutan lain responden, yaitu merupakan orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data di lokasi penelitian. Teknik utama yang digunakan dalam pengambilan data ini adalah dengan wawancara, yang memungkinkan peneliti untuk mendapat informasi secara detail dan kontekstual mengenai implementasi kebijakan wajib serap gabah oleh Perum BULOG Lampung. Dimana data tersebut akan diperoleh melalui wawancara terhadap informan kunci yang dipilih secara *purposive*, yaitu para profesional yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam proses implementasi kebijakan di ruang lingkup penelitian.

**Tabel 2. Data Informan**

| No. | Informan                                            | Informasi yang Diperoleh                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Manajer Divisi Pengadaan Perum BULOG Kanwil Lampung | Informasi yang peneliti peroleh dari Manajer Divisi Pengadaan Kantor Wilayah BULOG Provinsi Lampung meliputi tentang bagaimana disposisi BULOG sebagai implementor dalam implementasi kebijakan wajib serap gabah di Provinsi Lampung, mekanisme koordinasi antar divisi BULOG |

|    |                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 |              | Kantor Wilayah Provinsi Lampung, serta kendala struktural yang dihadapi pada saat proses Implementasi kebijakan wajib serap gabah di Kantor Wilayah BULOG Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. | Asisten Manajer Pengadaan Perum Kanwil Lampung                  | Divisi BULOG | Informasi yang peneliti peroleh dari Asisten Manajer Divisi Pengadaan Kantor Wilayah BULOG Provinsi Lampung meliputi tentang pelaksanaan teknis kebijakan wajib serap gabah di tingkat operasional, peran dan tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan instruksi dari manajemen, mekanisme koordinasi antara staf lapangan dengan pihak terkait seperti petani dan dinas pertanian, serta hambatan administratif maupun teknis yang muncul selama proses implementasi kebijakan wajib serap gabah di Provinsi Lampung. |
| 3. | Gapoktan Harapan Makmur Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung |              | Informasi yang peneliti peroleh dari Gapoktan Harapan Makmur meliputi tentang pelaksanaan kebijakan wajib serap gabah di tingkat petani, hubungan kerja sama antara petani dengan pihak BULOG dalam proses penyerapan gabah, mekanisme komunikasi dan koordinasi selama proses pengadaan, serta kendala yang dihadapi petani dalam memenuhi ketentuan dan persyaratan penyerapan gabah oleh BULOG di Provinsi Lampung.                                                                                                   |

---

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Gapoktan Maju Sejahtera<br>Kecamatan Rajabasa, Kota<br>Bandar Lampung | Informasi yang peneliti peroleh dari Gapoktan Maju Sejahtera meliputi tentang pelaksanaan kebijakan wajib serap gabah di tingkat petani, hubungan kerja sama antara petani dengan pihak BULOG dalam proses penyerapan gabah, mekanisme komunikasi dan koordinasi selama proses pengadaan, serta kendala yang dihadapi petani dalam memenuhi ketentuan dan persyaratan penyerapan gabah oleh BULOG di Provinsi Lampung.                                                                                                       |
| 5. Dinas Pertanian Kota Bandar<br>Lampung                                | Informasi yang peneliti peroleh dari Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung mencakup peran dinas dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan kepada petani terkait implementasi kebijakan wajib serap gabah oleh BULOG. Peneliti juga memperoleh informasi mengenai pola koordinasi antara penyuluh pertanian, petani, dan BULOG dalam mendukung kelancaran proses penyerapan, serta berbagai kendala teknis maupun non-teknis yang dihadapi dinas dalam memastikan kebijakan berjalan efektif di Provinsi Lampung. |

---

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Babinsa Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung | Informasi yang peneliti peroleh dari Babinsa (TNI) meliputi peran Babinsa dalam melakukan pendampingan kepada petani selama proses penanaman hingga panen untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan wajib serap gabah oleh BULOG. Peneliti juga memperoleh informasi mengenai mekanisme pemantauan Babinsa terkait pengawasan terhadap potensi penyimpangan harga atau praktik yang merugikan petani. Selain itu, informasi mengenai pola koordinasi Babinsa dengan penyuluh pertanian, Gapoktan, dan pihak BULOG, serta hambatan operasional yang mereka hadapi dalam menjaga stabilitas produksi dan penyerapan gabah, turut menjadi fokus yang akan digali dalam penelitian ini. |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025.*

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan kumpulan data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya dapat berbentuk buku, jurnal, berita, foto, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder diperoleh atas dasar sumber yang kedua atau sumber dari data yang dibutuhkan. Sumber data dalam penelitian ini berupa informasi dari media massa serta karya ilmiah yang dipublikasikan di internet ataupun perpustakaan Universitas Lampung serta berbagai literasi terkait dengan implementasi kebijakan wajib serap gabah segala kualitas khususnya pada Provinsi Lampung.



### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam menunjang penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Tahap observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan. Observasi ini dimulai dari mekanisme pengadaan, interaksi antara BULOG dengan petani maupun Gapoktan, alur administratif yang dijalankan, hingga mekanisme pendampingan yang dilakukan oleh Babinsa dan penyuluh pertanian. Melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas pengadaan gabah oleh BULOG, serta situasi transaksi di tingkat petani, peneliti dapat menilai sejauh mana prosedur kebijakan diterapkan sesuai ketentuan, serta mengidentifikasi praktik yang menyimpang atau tidak konsisten dengan regulasi. Observasi juga membantu melihat kondisi nyata terkait sumber daya, seperti jumlah personel, ketersediaan fasilitas, dan beban kerja pada khususnya masa panen raya.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tertulis maupun arsip resmi yang relevan dengan proses implementasi kebijakan. Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen institusional, seperti pedoman operasional BULOG terkait mekanisme pengadaan gabah, profil umum berupa struktur organisasi BULOG, serta dokumen berupa peraturan pemerintah dan keputusan presiden yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan juga dianalisis untuk memahami konteks normatif dari implementasi di daerah. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memastikan kesesuaian antara aturan tertulis dan praktik di lapangan, sekaligus memperoleh gambaran objektif

mengenai kinerja, kendala, dan perkembangan implementasi kebijakan selama periode penelitian. Teknik ini penting untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi sehingga menghasilkan temuan yang lebih menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut beberapa dokumen yang digunakan dalam penelitian:

**Tabel 3. Dokumen Penunjang Penelitian**

| No. | Dokumen yang Digunakan                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah                                                                                                          |
| 2.  | Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah Dan Rafaksi Harga Gabah Dan Beras |
| 3.  | Struktur Organisasi Kantor Wilayah BULOG Lampung                                                                                                                                                                                                   |
| 4.  | Materi Pengadaan Gabah Kering Panen Kantor Wilayah BULOG Provinsi Lampung                                                                                                                                                                          |
| 5.  | Rekapitulasi Realisasi Pengadaan Gabah/Beras PSO Tahun 2024 & 2025 Kantor Wilayah BULOG Provinsi Lampung                                                                                                                                           |
| 6.  | Kapasitas Gudang Induk BULOG Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Notulen Sosialisasi Pengadaan Gabah Perum BULOG Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | Alur Administrasi Pengadaan Gabah Kantor Wilayah Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                  |
| 9.  | Surat Penugasan Kerja Kantor Wilayah BULOG Provinsi Lampung Kepada Jasa Prima Logistik 2025.                                                                                                                                                       |
| 10. | Alur Pengadaan Gabah BULOG Lampung Tahun 2025                                                                                                                                                                                                      |

*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025*

### 3. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam dari para pihak yang terlibat langsung maupun terdampak oleh kebijakan. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta penilaian informan terkait pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur kepada berbagai informan utama, seperti BULOG, pendamping dari TNI dan Dinas Pertanian, serta perwakilan Gapoktan atau petani pemasok gabah. Melalui wawancara, peneliti dapat mengidentifikasi

dinamika implementasi kebijakan, mencermati kendala teknis dan administratif, menilai efektivitas koordinasi antar-aktor, serta memahami bagaimana kebijakan tersebut dilakukan pada praktik di tingkat petani.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis secara deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Fenomena yang di teliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2017) analisis data merupakan sebuah proses memanipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian atau proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data pada penelitian tentang implementasi kebijakan wajib serap gabah segala kualitas oleh Perum BULOG Provinsi Lampung dilakukan dengan menyederhanakan seluruh temuan lapangan menjadi gambaran yang lebih mudah dipahami namun tetap mencerminkan kondisi sebenarnya. Informasi dari BULOG, Gapoktan, petani, penyuluh pertanian, serta Babinsa dirangkum untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Beberapa masalah utama yang muncul antara lain keterbatasan jumlah petugas, prosedur administrasi yang rumit, komunikasi yang belum merata kepada petani, serta adanya pengaruh tengkulak dan perantara yang berdampak pada harga gabah. Melalui proses reduksi data, seluruh temuan tersebut dipadatkan akan menjadi jawaban dari inti persoalan, yaitu bahwa implementasi kebijakan belum berjalan efektif karena mekanisme pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di tingkat petani.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian implementasi kebijakan wajib serap gabah segala kualitas oleh Perum BULOG Provinsi Lampung dilakukan dengan menampilkan hasil temuan lapangan secara teratur dan mudah dipahami, tanpa melepaskan konteks ilmiahnya. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan bagaimana kebijakan dijalankan di tingkat BULOG, petani, Gapoktan, penyuluh pertanian, dan Babinsa sebagai pendamping. Setiap informasi disajikan berdasarkan topik-topik utama yang muncul dari wawancara dan observasi, seperti pelaksanaan kebijakan, mekanisme koordinasi, kendala operasional, respons petani, dan faktor eksternal. Penyajian ini juga dilengkapi dengan kutipan pernyataan informan untuk memperkuat keabsahan data dan menunjukkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari keseluruhan tahapan analisis. Dalam penelitian terkait implementasi kebijakan wajib serap gabah segala kualitas oleh Perum BULOG Provinsi Lampung penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses analisis yang berlangsung sejak tahap pengumpulan data hingga interpretasi akhir. Setelah data direduksi dan disusun ke dalam fokus-fokus penelitian, peneliti kemudian menelusuri pola, kecenderungan, serta keterkaitan antar temuan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut berjalan di lapangan. Kesimpulan kemudian dirumuskan dengan menghubungkan kondisi empiris dengan kerangka teori implementasi kebijakan Edward III, sehingga terlihat bagaimana aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi. Proses ini juga mempertimbangkan konsistensi informasi dari berbagai informan seperti petani, Gapoktan, Babinsa, penyuluh pertanian, dan pejabat BULOG untuk memastikan bahwa gambaran yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata.

### 3.6 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif pada hakikatnya tidak hanya berfungsi untuk membantah anggapan bahwa penelitian kualitatif bersifat tidak ilmiah, tetapi juga merupakan bagian integral yang melekat dalam kerangka pengetahuan penelitian kualitatif, Moeloeng (dalam Setyowati, 2011). Pada penelitian kualitatif teknik keabsahan data mencakup berbagai bentuk pengujian untuk memastikan validitas hasil penelitian. Salah satu yang digunakan adalah triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto (Fauzyah, 2015). Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Peneliti memperoleh data utama melalui wawancara dengan pihak Perum BULOG Provinsi Lampung sebagai pelaksana kebijakan, Gapoktan sebagai kelompok sasaran, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta Babinsa yang berperan dalam pendampingan dan pengawalan kebijakan di tingkat lapangan. Peneliti kemudian membandingkan data hasil wawancara tersebut dengan hasil observasi langsung selama proses pengadaan gabah di lapangan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dokumentasi berupa SOP, petunjuk teknis (juknis), pedoman pengadaan, laporan kegiatan, serta arsip resmi BULOG. Melalui proses triangulasi sumber tersebut, peneliti menguji konsistensi informasi yang didapatkan. Perbandingan informasi dari berbagai sumber tersebut membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai realitas implementasi kebijakan wajib serap gabah segala kualitas di lapangan.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan wajib serap gabah segala kualitas oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, meskipun masih menghadapi beberapa kendala di tingkat pelaksana. Kebijakan ini telah berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan gabah petani serta menjaga stabilitas harga di pasaran, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa proses implementasi berjalan melalui mekanisme yang cukup terstruktur dengan dukungan komunikasi dan koordinasi antara BULOG, Dinas Pertanian, pemerintah daerah, dan aparat pendamping seperti TNI. Ketersediaan anggaran dan pemberian kewenangan pada personil BULOG dalam mengolah sumber daya turut membantu mendukung dalam implementasi kebijakan. Pelaksana di lapangan juga menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan beban administrasi yang tinggi. Struktur organisasi BULOG yang telah memiliki pedoman dan pembagian tugas yang jelas membantu kelancaran operasional, tetapi sistem birokrasi yang cenderung kaku dan berjenjang sering kali memperlambat pengambilan keputusan teknis di lapangan.

Di sisi lain, hubungan antara pelaksana kebijakan dan petani pada dasarnya berjalan baik melalui komunikasi yang terbuka dan kemauan untuk menampung aspirasi. Namun, praktik seperti keterlibatan tengkulak, keterlambatan pembayaran, serta pemahaman kebijakan yang belum merata masih menjadi kendala pelaksanaan. Jika dikaitkan dengan teori Edward III,

implementasi kebijakan ini sudah mencerminkan beberapa prinsip penting seperti koordinasi dan sikap pelaksana yang mendukung, namun masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan mekanisme birokrasi yang kurang adaptif. Dengan demikian, efektivitas kebijakan akan semakin optimal apabila kapasitas pelaksana ditingkatkan, prosedur disederhanakan, dan pengawasan lapangan diperkuat agar tujuan peningkatan kesejahteraan petani dan stabilitas pangan dapat tercapai lebih optimal.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan akan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan wajib serap gabah segala kualitas oleh Perum BULOG Provinsi Lampung:

1. Diperlukan evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan penyerapan gabah oleh BULOG Provinsi Lampung dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi masing-masing daerah sebagai pelaksana kebijakan. Evaluasi ini penting untuk menilai kesesuaian antara beban kerja dan ketersediaan sumber daya manusia, khususnya pada masa panen raya. Perbedaan karakteristik wilayah, volume produksi gabah, serta intensitas pengadaan di tiap daerah perlu menjadi dasar dalam penentuan kebutuhan personel, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif tanpa menimbulkan keterlambatan dalam proses administrasi maupun pengawasan penyerapan gabah.
2. Akan lebih baik apabila prosedur administrasi dan mekanisme birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan wajib serap gabah dibuat lebih fleksibel dan efisien. Beban administratif yang tinggi dan sistem kerja yang kaku membuat pelaksana di lapangan kesulitan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan. Di sisi lain, jumlah personel yang sedikit menyebabkan beban kerja semakin berat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk menyederhanakan alur administrasi dan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pelaksana di daerah agar

kebijakan dapat diimplementasikan dengan cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan lapangan tanpa mengabaikan ketentuan formal.

3. Disarankan agar BULOG meningkatkan keterlibatan langsung dalam proses penyerapan di lapangan sekaligus melakukan kegiatan edukasi kepada petani mengenai ketentuan harga, mekanisme serap gabah, serta prosedur administrasi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petani pada pihak perantara dan mendorong proses transaksi yang lebih optimal. Dengan adanya pendampingan langsung dan peningkatan pemahaman petani, manfaat kebijakan wajib serap gabah dapat diterima secara lebih optimal oleh kelompok sasaran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nazaruddin. (2018). *Modul I Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Universitas Malikussaleh. <http://repository.unimal.ac.id/id/eprint/3626>.
- Agung, Andi., dkk. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyyah. *Jurnal El-Thawalib*, 6(2), 212-226. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i2.14972>.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar -Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>.
- Anggraeni, R., Zauhar, S., & Siswidiyanto. (2013). Evaluasi kebijakan publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 119–127. <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article>
- Arjayanti, S. (2015). Analisis Kebijakan Stabilitas Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani di Provinsi DIY. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP)*, 19(2), 123–138. <https://doi.org/10.22146/jkap.8153>.
- Assalam, R. (2024). *Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam Upaya Penurunan Angka Stunting di Provinsi Lampung (Studi Kasus di Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi, Universitas Lampung.
- Astrin, R. (2018). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura. *REFORMASI: Universitas Madura*. 8(2). <https://media.neliti.com/media/publications/319435>.

- Aviandani, K. Cikusin, Y. & Sunariyanto. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. *Jurnal Respon Publik*. 16(6), 43-52. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp>.
- Badan Pangan Nasional. (2025). *Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras*. Jakarta: Bapanas. Diakses 27 Mei dari <https://badanpangan.go.id/blog/post>.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2020-2024 Volume 7. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/10/09>.
- BSIP NTT. (2025). Bulog wajib serap gabah petani Rp6.500, ini alasannya. Diakses dari <https://ntt.bsip.pertanian.go.id/berita/bulog-wajib-serap-gabah-petani-rp6500-ini-alasannya>.
- Diener, E., Lucas, R. E., Schimmack, U., & Helliwell, J. F. (2014). Can and should happiness be a policy goal? *Social Indicators Research*, 119(1), 1–15. <https://doi.org/10.1177/2372732214548427>.
- Dwi Hendra Saputra. (2014). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/4103>.
- Fauzyah Nur, R,. (2015). Efektivitas Penggunaan Alat Bantu Reaksi Gerakan Tangan Bagi Kaum Distabilitas. <https://repository.upi.edu/20109>.
- Fauziyah, E., & Arif, L. (2021). Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam tinjauan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. *Jurnal Publicuho*, 4(2), 672–691. <http://dx.doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum*. Rome, FAO. <https://doi.org/10.4060/cc3017en>.
- Fernandes, M., & Samputra, P. L. (2021). Ketahanan Pangan Finlandia: Studi terhadap Indeks Ketahanan Pangan Global dan Perbandingan dengan

- Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 5075-5085.  
<https://doi.org/10.31004/jptam.v5i2.1747>.
- Hairunnisa. (2021). Implementasi Kebijakan Peningkatan Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung. Skripsi, Universitas Lampung.
- Hardani., dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hanifa, N., & Perdini, L. W. (2021). Peran dan kebijakan pemerintah Indonesia di masa pandemi COVID-19. *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 9–19.  
<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>.
- Haryadi, A., dkk. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Mengurangi Timbunan Sampah Dengan Prinsip 3r Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Cimahi. *Praxis Idealist : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jp.v1i2.3140>.
- Herlambang, Marisa Putri. (2019). Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Dan Inovasi Desain Produk Terhadap Keunggulan Bersaing (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Clothing Speedtuner Trunojoyo). Thesis, Universitas Komputer Indonesia.
- Husna, W. O. A., Justawan, J., & Taufik, T. (2021). Implementation of Bulog Rice Procurement Policy for Realizing Food Security; Study at the Bulog Office of the Divre Sultra. *Policy and Social Review*, 1(1), 30–36. Retrieved from <https://journal.inspire-kepri.org/index.php/PSR/article/view/35>.
- Ilham A. Muhammad. (2019). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Skripsi. Universitas Sriwijaya.  
<https://repository.unsri.ac.id/16702/1/>.
- Indra Kristian. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.  
<https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.155>.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras

- Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316743>.
- Jatmiko, A. P., & Suharno. (2012). *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya Sebagai Kearifan Lokal* [Tesis, Universitas Negeri Yogyakarta]. <https://eprints.uny.ac.id/8530>.
- Kalsum, Ummi, dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Pengadaan Beras Badan Urusan Logistik dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Pinrang. *JPPM*: 3(2), 166-174. <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i2.6582>.
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press. <https://repository.ung.ac.id>.
- Khansa, Nur., dkk. (2018). Pengaruh Sumber Daya Dan Disposisi Pelaksana Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*. 2(2).
- Kompas.com. (2025). Mentan: Bulog Wajib Serap Gabah Apa Pun Kualitasnya! Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2025/03/18>.
- Kosari, Ludfiana Dwi. (2018). *Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Universitas Lampung. <https://digilib.unila.ac.id/10366>.
- LailatuL W., Nurul, dkk. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Sektor Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Ekuilibrium*, Universitas Jember. 9(1), 29-40. <https://doi.org/10.19184/jek.v9i1.47163>.
- Lestari, Desi. (2016). *Implementasi Kebijakan Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Eksklusif Di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16044/1>.
- Sistem Informasi Monitoring Pertanaman Padi. (2025). Luas Sawah Pada Fase Pertanaman Padi Data Satelit Landsat 8 Edisi 217 Periode 25 Mei - 9 Juni 2025 Provinsi Lampung. <https://simotandi.pertanian.go.id>.

- Maharani, Bunga L. (2025). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro. Skripsi. Universitas Lampung.
- Maldun, S. (2014). Implementasi kebijakan publik dalam pembangunan. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 4(1), 89–103. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v4i1.83>.
- Malian, S., & Uhaib, M. (2021). *Kebijakan publik dalam negara hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/11426>.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Serang: PS2SP FISIPKUM Universitas Serang. <https://lib.algazali.ac.id/assets/uploads/ebook>.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. <https://repository.lppm.unila.ac.id/18950>.
- Musjarwanto, Roni Suryo. (2015). Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Mewujudkan *Good Governance*: Studi Kasus Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Tesis, Uin Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/2693>.
- Nuraedi, Audri. (2022). Efektivitas Komunikasi Antar Personal Dalam Menjalin Asmara Jarak Jauh Di Kalangan Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati. Skripsi. Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. <https://eprints.ugj.ac.id/id/eprint/115>.
- Nurhidayah. (2022). Analisis Siyasah Maliyyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Institut Agama Islam Parepare. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3383/1/17.2600.010>.
- Nurhidayati, Sri., Makmur, Khaerul., Wijaya, Donny. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Beras Pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten

- Sumbawa. *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, 4(2).
- Pratiwi, E. (2025). *Strategi Pengendalian Harga Beras Premium di Perum BULOG Kantor Cabang Semarang* [Skripsi, Universitas Diponegoro]. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/25359>.
- Pratiwi, I. (2014). *Implementasi Pendidikan Inklusif di Kota Metro* [Skripsi, Universitas Lampung]. <https://digilib.unila.ac.id/4830>.
- Ridwan, & Noviar, H. (2023). Determinan Stabilitas Harga Gabah Tingkat Penggilingan di Provinsi Aceh. *JIMETERA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu*, 3(2), 139–145. <https://doi.org/10.35308/jimetera.v3i2.7974>.
- Ridhotuloh, W., Hidayat, A. R., Oktavio, R. F., Arzaq, M. N., Qurrota, S., & Kurniawan, S. E. P. (2024). Model-model Kebijakan Publik: Pendekatan dan Implementasi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7). <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/3920>.
- Roring, Andreas D., dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*. 1(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34838>.
- Sanga, Rila Susyanuri. (2019). Perilaku Komunikasi Komunitas BAIA Bandung (Studi Deskriptif Perilaku Komunikasi Komunitas BAIA Bandung dalam mendukung BoyGroup Korea Selatan BTS). Thesis, Universitas Komputer Indonesia.
- Sefdiany, C., & Santosa, E. (2019). Analisis Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi Stakeholders Terhadap Tingkat Keberhasilan Program RTH di Kota Semarang (Studi Kasus: Pembangunan Taman Kota di Semarang Tahun 2017). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 221–230. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25051>.
- Sekti P, Farida. (2021). Efektivitas Permendag No. 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Untuk Gabah Atau Beras dalam Menghadapi Krisis Petani Di Indonesia. *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, 3(1), <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2999>.

- Setyowati. (2011). *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Studi Situs di SMP Negeri 1 Wonogiri*. Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://eprints.ums.ac.id/12891>
- Sudarmanto, Eko, dkk. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Sulkarnain. (2024). Strategi dan Stabilitas Harga Pangan: Telaah Peran Perum Bulog Parepare Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. *Adz Zahab: Jurnal Ekonomi dan Islam*, 9(2), 308–321. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i2.3305>.
- Tajchan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi). <https://pustaka.unpad.ac.id/2011/02>.
- Tempo.co. (2025). Cabut Ketentuan Rafaksi, Pemerintah Wajibkan Bulog Serap Gabah Senilai Rp6.500 per kilogram. Diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/1200545>.
- The Economist Intelligence Unit*. (2020). *Working Paper Global Food Security Indeks*. <https://foodsecurityindex.eiu.com>.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2017). *Kebijakan publik: Teori dan praktik model-model pengelolaan pembangunan daerah*. Yogyakarta: Suluh Media. <https://repository.lppm.unila.ac.id/43714>.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. <https://bphn.go.id/data/documents/12uu018.pdf>
- Usman, Husaini. (2006). *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Zahra, Nabila, dkk. (2025). Strategi Pemerintah dalam Menjaga Ketahanan Pangan Melalui Kebijakan Publik. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(3), 363–375. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1595>.